

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA





FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SEMARANG TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 057/K/C-3/UPS/VI/2023

Nomor: 0191/UNIMUS.S/SK.DN/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (31-05-2022) di Semarang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. Purwo Susongko, M.Pd. : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas

Pancasakti Tegal yang berkedudukan di JI. Halmahera KM-1 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas

Pancasakti Tegal yang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA.

2. dr. Wahyu Budi Martono, Sp. THT-KL, M.Si Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Semarang yang berkedudukan di JI. Dr. Gumbreg No. 1

Mersi Purwokerto Timur, berdasarkan Surat Keputusan

Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor:

435/UN23/KP.08.01/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas

Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA

Bahwa kedua belah **PIHAK** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

- 5. Peraturan Pemerintah Negara RI No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Pemerintah Negara RI No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (BLU);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Negara RI Nomor: 74 tahun 2012 tanggal 3 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- 10. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;
- 11. Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 15 Nopember 2021 Tentang Pemyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Pancasakti.
- 12. Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 02 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal.
- 13. Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Ketola Universitas Pancasakti Tegal.

KETENTUAN UMUM

- 1. **Universitas Pancasakti Tegal** yang setanjutnya datam Perjanjian ini disebut **UPS** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Pancasakti yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pendidikan Pancasakti.
- 2. Unimus adalah Universitas Muhamadiyah Semarang
- 3. Rektor UPS adalah Rektor Universitas Pancasakti Tegal
- 4. Rektor Unimus adalah Rektor Universitas Muhamadiyah Semarang
- 5. **Wakil Rektor Bidang Akademik** adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas Akademik UPS, serta mewakili Program Studi Kedokteran UPS.
- 6. Program Studi Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut Prodi **Kedokteran UPS** adalah Program Studi Kedokteran di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Kedokteran.
- 7. Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Semarang yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Unimus adalah Program Studi Kedokteran di lingkungan Universitas Muhammadyah Semarang, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam

- pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Kedokteran.
- 8. **Dekan Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Semarang** adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi Fakultas Kedokteran Unimus.
- 9. **Program Pendidikan** adalah Program Pendidikan Dokter Prodi Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal.
- 10. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- 11. **Penelitian** adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.
- 12. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Kerja Sama ini didasarkan atas azas saling membantu dan bermanfaat.
- (2) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Studi Kedokteran Pihak Pertama melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Pendampingan dan tata kelola kelembagaan baik dalam proses pendirian Program Studi Kedokteran di tempat PIHAK PERTAMA maupun dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran.
 - c. PIHAK KEDUA melakukan pendampingan kepada PIHAK PERTAMA terhadap persiapan kelengkapan saran dan prasaranan program Studi Kedokteran di PIHAK PERTAMA

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan tata kelola kelembagaan yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerja sama yang tercantum pada Pasal 3 dan disetujui **PARA PIHAK**,

PARA PIHAK

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA

- a. mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** pada proses pendirian Program Studi Kedokteran dan tata kelola di tempat **PIHAK PERTAMA**;
- b. memperoleh pendamping dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengembangan pendidikan Program Studi Kedokteran di tempat **PIHAK PERTAMA**;
- c. mengirimkan tenaga pendidik antara **PIHAK KEDUA** guna pengembangan dan peningkatan mutu akademik, sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

(2) PIHAK KEDUA:

- a. memberikan pendampingan kepada PIHAK KEDUA dalam proses pendirian Program
 Studi Kedokteran dan tata kelola di tempat PIHAK PERTAMA
- b. menerima tenaga pendidik dari PIHAK PERTAMA untuk memperoleh tambahan pengalaman belajar mengajar di tempat PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

Pasal 6

Dalam melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, para pihak sepakat untuk melaksanakan hal-hak sebagai berikut :

- a. Dalam bidang pendidikan dalam hal: kurikulum, tukar menukar dosen, bahan ajar, laboratorium, internsip, bimbingan, ujian dan kegiatan lain yang relevan dengan bidang proses belajar mengajar.
- b. Dalam bidang penelitian: peneliitian bersama, seminar/workshop/kajian; pelatihan dan publikasi bersama
- c. Pengabdian masyarakat: pendidikan dan pelatihan, edukasi masyarakat berkaiatan dengan visi Program Studi Pendidikan Kedokteran yaitu Kedokteran Kelautan dan Masyarakat Pesisir, dan hilirisasi haisl penelitian serta penerbitan pedoman literasi bai masyarakat dan mahasiswa.

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menjadi beban **PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan yang akan dituangkan dalam adendum tersendiri.**
- (2) Prosedur dan mekanisme pengelolaan pembiayaan diatur sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku di dilingkungan kerja PARA PIHAK

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK.**

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
- (2) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habisnya masa berlaku dalam hal:
 - a. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pengakhiran perjanjian oleh salah satu **PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum saat pengakhiran.
 - b. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing **PIHAK.**terhadap **PIHAK** lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain dan disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tegal.

LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini merupakan perwakilan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Jika dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak bertentangan dan PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan (1) satu rangkap untuk PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS

SAKTI TEGAL

Prof. Dr. Purwo Susongko.M.Pd,

PIHAKKEDUA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH
SEMARANG

Walls wordi Martono, Sp. THT-KL, M.S